



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun (Karawang, 06 Februari 1978), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON II, umur 40 tahun (Purwakarta, 18 April 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Para Pemohon selanjutnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CECEP ROSADI, S.H., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Cecep Rosadi & Rekan yang berkedudukan di Jalan Stasiun Ciganea RT.003 RW.002 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada e-mail: ceceprosadi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1185/K/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Halaman 1 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan Asal Usul Anak secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk tertanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(duaratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, karena ketika itu Pemohon I belum keluar Akta Cerai dari Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor Perkara 147/Pdt.G/2013/PA.Pwk dengan Nomor Akta Cerai 499/AC/2013/PA.Pwk, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1 (Purwakarta, 4 Januari 2010 / umur 14 tahun);
 - 2) ANAK 2 (Purwakarta, 10 Februari 2021 / umur 3 tahun);
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan melalui KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX tertanggal 29 Oktober 2024;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2024, para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, namun

Halaman 2 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesulitan karena Kutipan Akta Nikah para Pemohon diurus setelah kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang bernama bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tertanggal 02 Maret 2020, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tertanggal 10 Juli 2023, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aldi Burhanudin, Nomor: 2016/115/Pem-Kelahiran/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibogogirang, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama Nasya Aura Rahma, yang dikeluarkan oleh RSU DR. Abdul Radjak Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Aka Nikah Nomor XXX tertanggal 29 Oktober 2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX., adalah sepupu pemohon I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Agustus 2007;

Halaman 4 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
- Bahwa benar anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Saksi II: SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX., adalah tetangga para pemohon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para pemohon kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

Halaman 5 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Agustus 2007;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2 mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024 pernikahan tersebut di perbaharui dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
- Bahwa benar anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah asal usul anak, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penetapan asal usul anak termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama (ANAK 1 dan ANAK 2) karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama Plered, namun sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah sirri tanggal 20 Agustus 2007 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d. P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d. P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

Halaman 7 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 s.d. P.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.5 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam, bertempat tinggal pada alamat atau kediaman yang sama, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri pada tanggal 20 Agustus 2007 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA manapun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam rumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama (ANAK 1 dan ANAK 2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 20 Agustus 2007 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut

Halaman 8 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri tanggal 20 Agustus 2007 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, tapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun dan pernikahannya baru dicatatkan Bulan 29 Oktober 2024 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, serta tujuan mengajukan permohonan asal usul anak untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri pada tanggal 20 Agustus 2007 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon dan tidak seorangpun masyarakat sekitar yang menyangkal hal tersebut;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal 29 Oktober 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir karena perzinaan atau nikah sirri (nikah sirri dibaca sebagai perkawinan yang tidak legal/tidak tercatat sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan), adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder, tersisihkan dari lingkungan serta berbagai sangsi sosial lainnya yang harus anak tanggung;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua (dibaca ibu dan bapak) terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama (ANAK 1 dan ANAK 2) tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 UU. RI.

Halaman 10 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak Bernama Aldi Burhanudin bin Asan, lahir di Purwakarta 4 Januari 2010 dan ANAK 2, lahir di Purwakarta, 10 Februari 2021, lahir sebelum perkawinan resmi Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau anak hasil zina. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang Kantor Urusan Agama, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang Kantor Urusan Agama, secara hukum tidak

Halaman 11 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, seperti beban sosial menanggung malu, minder, tersisihkan dari lingkungan serta berbagai sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak.

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang Kantor Urusan Agama Kecamatan, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Halaman 12 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak sah dengan anak diluar kawin, namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, atau anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan) secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan (حفظ النسب). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa antara anak dan bapak biologisnya tidak ada hubungan saling mewarisi ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث" (رواه الترمذ)

Artinya: "Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak

Halaman 13 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 nomor dua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada hak-hak lain seperti hubungan nasab dan hak wali nikah antara anak luar kawin perempuan dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 dalam penjelasan huruf 20 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II yakni Ariana Atasya binti Ahmad Pauji, Purwakarta 15 Juni 2022, ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, lahir di Purwakarta 04 Januari 2010 dan ANAK 2, lahir di Purwakarta 10 Februari 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selaas tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

LIA YULIASIH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Hj. N. KESIH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Pen. No. 530/Pdt.P/2024/PA.Pwk